



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor 52-K/PM.III-18/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL RAHIM KELDOR**
Pangkat/NRP : Kopda/31060436680185
Jabatan : Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud Kodim Persiapan SBT
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi
Tempat, tanggal lahir : Kesuai (Kab. Seram Bagian Timur), 10 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Provinsi Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-23/A-15/V/2020 tanggal 22 Mei 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/126/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/84/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penunjukan Hakim :
a. Nomor TAP/52/PM.III-18/AD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.
b. Nomor TAP/52/PM.III-18/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang :
a. Nomor TAP/52/PM.III-18/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
a. Nomor TAP/52/PM.III-18/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.
5. Penunjukan Panitera Nomor Juk/52/PM.III-18/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di Persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah kembali ke Kesatuan Kodim 1502/Masohi dengan cara menyerahkan diri dan saat persidangan hari ini sudah hadir.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/84/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, di Dakwa

Hal.1 dari 3 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari (tiga puluh) hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka karena sejak awal melarikan diri, dan di persidangan Oditur Militer dapat menghadapi Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, Berkas Perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Berkas Perkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV-19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 195 Ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa **ABDUL RAHIM KELDOR**, Kopda NRP 31060436680185 tidak dapat di terima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan bersama Berkas Perkara Terdakwa kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal.2 dari 3 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.III-18/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Suradi Sungkowatmojo, S.H. Mayor Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Ketua serta Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Magdial, S.H. NRP 11030010440578 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota I

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal.3 dari 3 hal. Putusan Nomor 52-K/PM.III-18/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)